



P E N E T A P A N

Nomor 0042/Pdt.P/2021/PA.Gdt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gedong Tataan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Faisal Al-Farisi bin Asrori, umur 23 tahun (Gebang, 23 Juni 1998), agama Islam, pekerjaan wirawasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Gebang Induk RT. 001 RW. 001 Desa Gebang, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, sebagai **Pemohon I**;

Dan

Anita Sari binti Sohandi, umur 22 tahun (Bandar Lampung, 25 Juni 1999), agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Gebang Induk RT. 001 RW. 001 Desa Gebang Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini keduanya memberikan kuasa khusus kepada Ahmad Haris Muizzuddin, S.H., Ratna Pertiwi, S.H., Fransiskus, S.H., dan Nizam Arista, S.H., kesemuanya Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Hukum A H M & PARTNER beralamat di Sukaraja VII Desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 November 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan Nomor 433/Kuasa/2021/PA.Gdt tertanggal 25 November 2021;

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No. 0042/Pdt.P/2021/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Para Pihak;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonannya berdasarkan surat permohonannya tertanggal 15 November 2021 secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Mahkamah Agung yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan Nomor 0042/Pdt.P/2021/PA.Gdt, tanggal 25 November 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 02 Juli 2017 di Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan, dahulu masuk dalam Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, yang masuk dalam wilayah administrasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Cermin;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilakukan menurut agama Islam, yang dilaksanakan di kediaman keluarga Pemohon II, dengan wali nikah adalah Bapak Sohandi selaku ayah kandung Pemohon II, disaksikan dua orang saksi nikah bernama Bapak Toni dan Bapak Pungut serta mas kawin berupa uang berupa emas seberat 2 gram (dua gram) dan seperangkat alat solat;
3. Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan, dan dilakukan atas suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun serta dilaksanakan dengan Ijab Qobul antara wali nikah dari Pemohon II dengan Pemohon I dan dinyatakan sah oleh saksi saksi yang hadir;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada halangan syar'i untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak ada yang keberatan, Pemohon I dan Pemohon II menikah dan selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak murtad;
6. Bahwa setelah akad nikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah kediaman Pemohon I yang beralamat di Dusun Gebang Induk Rt

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No. 0042/Pdt.P/2021/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001 Rw 0001 Desa Gebang Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran, hingga saat ini;

7. Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan memiliki dua orang anak yang bernama Aldebaran Faiz Al-Arkhan bin Faisal Al-Farisi, dan M. Alvano Al-Farisi bin Faisal Al-Farisi;

8. Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai akta nikah/ buku nikah dari Kantor Urusan Agama setempat dikarenakan kurangnya pengetahuan Pemohon I dan Pemohon II mengenai pentingnya pencatatan nikah secara sah Negara melalui Kantor Urusan Agama, guna administrasi kependudukan dan catatan sipil;

9. Bahwa untuk keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai syarat menyahkan secara hukum negara serta guna mengurus administrasi kependudukan Pemohon I dan Pemohon II, serta anak anak dari Pemohon, serta sebagai salah satu syarat untuk mengurus buku nikah yang secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Cermin yang diperlukan untuk kebutuhan administrasi kependudukan serta sebagai salah satu syarat pengurusan ibadah haji dan umroh, maka Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Gedong Tataan;

Berdasarkan dalil dalil diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan pernikahan antara Pemohon I (Faisal Al-Farisi bin Asrori) dengan Pemohon II (Anita Sari binti Sohandi) yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 02 Juli 2017 di Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan, dahulu masuk dalam Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, yang masuk dalam wilayah administrasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Cermin adalah Sah;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No. 0042/Pdt.P/2021/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis sebelum persidangan, Jurusita Pengadilan Agama Gedong Tataan telah mengumumkan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut selama 14 (empat belas) hari sejak hari sidang ditetapkan untuk memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan kepada kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan, namun selama masa tenggang waktu yang ditentukan tersebut habis tidak ada satu pun pihak lain yang keberatan atas permohonan *a quo* ke Pengadilan Agama Gedong Tataan, sehingga perkara ini mempunyai alasan hukum untuk dilanjutkan dan dilakukan panggilan persidangan perkara ini;

Bahwa dalam perkara *aquo*, Para Pemohon telah memberikan kuasanya kepada Ahmad Haris Muizzuddin, S.H., Ratna Pertiwi, S.H., Fransiskus, S.H., dan Nizam Arista, S.H. berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan Nomor 433/Kuasa/2021/PA.Gdt tertanggal 25 November 2021, Majelis Hakim telah memeriksa identitas dan kelengkapan surat kuasa yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon II didampingi Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon II dan Kuasanya;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon II mengenai ketentuan istbat nikah dan pencatatan perkawinan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Faisal Al-Farisi bin Asrori (Pemohon I) Nomor 1809052306980004 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran tanggal 13 Oktober 2017. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No. 0042/Pdt.P/2021/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anita Sari binti Sohandi (Pemohon II) Nomor 1809056506990006 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran tanggal 08 Oktober 2021. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Cermin Nomor B-541/KUA.11.08.03/Pw.01/11/2021 dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Padang Cermin tanggal 2 Nopember 2021. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan menikah Nomor 404/543/VII.10.03/SK/X/2021 dikeluarkan oleh Kasi Pemerintahan Desa A.n. Pj. Kepala Desa Gebang, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, tanggal 25 Oktober 2021. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

B. Saksi:

Saksi 1, **Sohandi bin Haini**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Dusun Parda Suka RT. 005 RW. 002 Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah Ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah tanggal 2 Juli 2017 di Desa Sukajaya Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No. 0042/Pdt.P/2021/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut bernama Sohandi;
- Bahwa hubungan wali nikah tersebut dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Bapak Toni dan Bapak Pungut;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa emas seberat 2 (dua) gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama: Aldebaran Faiz Al-Arkan dan M. Alvano Al-Farisi;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai, keduanya tetap beragama Islam sampai saat ini;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tercatat di KUA setempat;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah sebagai bukti suami istri dan untuk penerbitan akta nikah, mengurus akta kelahiran anak dan untuk umroh serta keperluan lainnya;
- Bahwa tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan;

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No. 0042/Pdt.P/2021/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, **Thoni Bin Tarlima**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Dusun Sukabumi III RT. 003 RW. 002 Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah kerabat Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah tanggal 02 Juli 2017 di Desa Sukajaya Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tercatat di KUA setempat;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah sebagai bukti suami istri dan untuk penerbitan akta nikah, mengurus akta kelahiran anak dan untuk umroh serta keperluan lainnya;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut bernama Sohandi;
- Bahwa hubungan wali nikah tersebut dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Bapak Toni dan Bapak Pungut;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa emas seberat 2 (dua) gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara syariat Islam;
- Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No. 0042/Pdt.P/2021/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai, keduanya tetap beragama Islam sampai saat ini;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama: Aldebaran Faiz Al-Arkan dan M. Alvano Al-Farisi;
- Bahwa tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon II dan Kuasanya menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan Pengesahan Perkawinan/Istibat Nikah, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf [e] Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim menilai permohonan Para Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Gedong Tataan dan telah sesuai dengan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Gedong Tataan sehingga Pengadilan Agama Gedong Tataan berwenang mengadili perkara *aquo* secara kompetensi relatif;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Gedong tataan dalam tenggang

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No. 0042/Pdt.P/2021/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi tahun 2014, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan Kuasanya telah dipanggil secara resmi dan patut melalui domisili elektronik sesuai ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 PERMA Nomor 1 Tahun 2019, *junctis* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, *juncto* Pasal 145 R.Bg., dan ternyata Para Pemohon didampingi Kuasanya telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, begitu pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat untuk beracara dalam perkara aquo sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan telah menikah pada tanggal 2 Juli 2017 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sohandi, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Bapak Toni dan Bapak Pungut dengan mas kawin berupa emas seberat 2 (dua) gram dan seperangkat alat solat serta terjadi ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II, antara keduanya tidak ada hubungan sepersusuan, pertalian nasab atau lainnya yang dapat menghalangi pernikahan, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, sampai sekarang masih tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No. 0042/Pdt.P/2021/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena itu permohonan penetapan Pengesahan Perkawinan yang diajukan Para Pemohon tersebut mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*), maka patut dipertimbangkan dan diproses lebih lanjut sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat voluntair dimana tidak ada pihak lawan yang membantahnya, namun oleh karena menyangkut permohonan pengesahan nikah, maka untuk menentukan apakah permohonan Para Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan, maka kepada Para Pemohon dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.4, serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis P.1 sampai dengan P.4 yang diajukan Para Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 R.Bg., Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis di atas dapat diterima di persidangan;

Menimbang bahwa bukti surat P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II, bukti mana masing-masing merupakan fotokopi akta otentik yang telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil, adapun secara materil isinya menyatakan Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing beragama Islam dan bertempat tinggal sebagaimana tertera dalam surat permohonannya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil, oleh sebab itu berdasarkan bukti surat (P.1 dan P.2) terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No. 0042/Pdt.P/2021/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Gedong Tataan serta memiliki hubungan keluarga;

Menimbang, bahwa adapun bukti surat (P.3) berupa Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Cermin atas nama Para Pemohon, yang telah di-nazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon, maka terbukti bahwa Para Pemohon tidak pernah mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran;

Menimbang, bahwa adapun bukti surat (P.4) berupa fotokopi Surat Keterangan Telah Menikah atas nama Para Pemohon, merupakan fotokopi surat lainnya yang telah di-nazagelen dan sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil, sementara secara materil berdasarkan ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah atau diajukan itsbatnya ke Pengadilan Agama, sementara Kepala desa bukanlah pejabat yang berwenang mengeluarkan bukti perkawinan, oleh sebab itu alat bukti *a quo* dipertimbangkan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa kedua orang saksi tersebut telah datang menghadap sendiri-sendiri di hadapan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan apa yang dilihat, didengar, atau dialaminya sendiri, dan secara hukum tidak terhalang untuk di dengar keterangannya sebagai saksi, oleh sebab itu dinilai telah memenuhi persyaratan formil. Adapun secara materil keterangan kedua saksi saling berkaitan dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan, tanpa ada indikasi kebohongan didalamnya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi yang diajukan Para Pemohon telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka Majelis Hakim berpendapat bukti saksi Para Pemohon dapat menguatkan dalil-dalil Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No. 0042/Pdt.P/2021/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 172 R.Bg. dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang pelaksanaan pernikahan Para Pemohon, keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg. keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara dalam penetapan ini dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pesawaran;
2. Bahwa Para Pemohon mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah;
3. Bahwa Para Pemohon telah menikah tanggal 02 Juli 2017 di Desa Sukajaya Lempasing, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
4. Bahwa pernikahan Para Pemohon dilakukan sesuai dengan tata cara syariat Islam;
5. Bahwa dalam pernikahan Para Pemohon dengan yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Sohandi sebagai ayah kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Toni dan Pungut dengan Mas kawinnya emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan, antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
7. Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan Para Pemohon dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No. 0042/Pdt.P/2021/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama masa pernikahannya Para Pemohon belum pernah bercerai dan Para Pemohon tetap beragama Islam;
9. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Para Pemohon telah melakukan hubungan (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama: Aldebaran Faiz Al-Arkhan dan M. Alvano Al-Farisi;
10. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Para Pemohon untuk mengurus buku nikah sebagai bukti ikatan suami isteri, mengurus akta kelahiran anak dan untuk umroh serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Para Pemohon tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 yang isi dan maksud Pasal tersebut tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Bab IV Kompilasi Hukum Islam. Selain itu tidak ada larangan perkawinan (*mawaani' al-nikah*) sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 yang isi dan maksud Pasal tersebut tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Bab VI Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam pernikahan antara Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 02 Juli 2017 di Desa Sukajaya Lempasing, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang isi dan maksud Pasal tersebut tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai dalam perkawinan tersebut tidak terdapat larangan perkawinan sebagai disebutkan dalam *al-Qur'an* surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram dinikahi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi Saw. yang diriwayatkan oleh Daruqutni dalam kitab Sunan

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No. 0042/Pdt.P/2021/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad-Daruquthni (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 2001) jilid III halaman 147, dari Ibn Abbas, yang berbunyi:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بَوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya : *Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil*

Menimbang, bahwa dalam kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنِّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Artinya : *Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.*

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Para Pemohon tidak diisbatkan akan mengakibatkan mereka terjerumus ke dalam kesulitan yang berkepanjangan, *in cassu* Para Pemohon serta keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari Pemerintah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu untuk mengemukakan kaidah *fiqhiyyah* yang dijelaskan oleh Abdul Muhsin bin Abdillah Az-Zamil dalam Kitab Syarh Al-Qawa'id As-Sa'diyyah (Riyadh: Dar Athlas, 2001) halaman 204, sebagai berikut:

إِذَا تَرَاخَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا، وَإِذَا تَرَاخَمَتِ الْمَفَاسِدُ قُدِّمَ الْأَخْفَى مِنْهَا

Artinya: *Apabila terdapat beberapa maslahat maka yang diutamakan adalah maslahat yang lebih besar, dan apabila terdapat beberapa mafsadat maka yang diutamakan adalah mafsadat yang lebih kecil;*

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukan fakta bahwa perkawinan Para Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum Islam, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang isi dan maksud Pasal tersebut tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta ketentuan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 06 Juni 2004 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedondong ditetapkan keabsahannya, patut diterima dan dikabulkan;

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No. 0042/Pdt.P/2021/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan tersebut tidak tercatat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan maksud Pasal tersebut tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, berdasarkan keterangan dua saksi tersebut di atas bukan kesengajaan Para Pemohon untuk tidak mencatatkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan tersebut bukanlah perlawanan terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hanya kelalaian karena ketidaktahuan mengenai ketentuan pencatatan perkawinan tersebut, sehingga untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 34 dan Pasal 35 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi dan Kependudukan maka Majelis Hakim memerintahkan Para Pemohon agar segera mencatatkan Pengesahan Perkawinan/Istibat Nikah ini, kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Para Pemohon sekarang;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No. 0042/Pdt.P/2021/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Faisal Al-Farisi bin Asrori**) dengan Pemohon II (**Anita Sari binti Sohendi**) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Juli 2017 di rumah keluarga Pemohon II di Desa Sukajaya Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Cermin Kabupaten pesawaran;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awwal 1443 Hijriyah, oleh kami **Nusra Dwi Purnama, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Widya Alia, S.H.I.** dan **Muhamad Faudzan, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor 0042/Pdt.P/2021/PA.Gdt tertanggal 20 Desember 2021, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Dewi Oktavia, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon II dan Kuasanya;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Widya Alia, S.H.I.
Hakim Anggota

Nusra Dwi Purnama, S.H.I., M.H.I.

Muhamad Faudzan, S.Sy.

Panitera Pengganti

Dewi Oktavia, S.H.

Perincian Biaya:

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No. 0042/Pdt.P/2021/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Proses	:	Rp 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp -
4. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. materai	:	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah		Rp120.000,00
(seratus dua puluh ribu rupiah)		

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No. 0042/Pdt.P/2021/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)